



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2019



## LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU

Jl. Semarak Tanjung Gemilang, Kel. Bentiring Kota Bengkulu  
e-mail: [lpkaklas2bengkulu@gmail.com](mailto:lpkaklas2bengkulu@gmail.com)



REFORMASI  
HUKUM

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2019 ini telah selesai disusun. LKIP Tahun Anggaran 2019 ini merupakan evaluasi dan capaian kinerja dari Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2019.

Sementara itu, Perjanjian Kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Inpers 5/2004 tentang Pecepatan Pembarantasan Korupsi. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian Kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kedua Dokumen ini juga disusun sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) membutuhkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Didalam LKIP Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2019 ini juga dimuat Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2020.

*Output* yang diharapkan dengan diterbitkannya LKIP Tahun Anggaran 2019 adalah (1) terwujudnya akuntabilitas instansi pemerintah kepada instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang member mandat; (2) terwujudnya pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi/stakeholder; (3) tercapainya kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pencapaian visi dan misi; (4) terwujudnya perbaikan dalam perencanaan, khususnya

perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi sumber informasi yang akuntabel guna meningkatnya kepercayaan masyarakat atas kinerja pemerintah khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, disisi lain akan terjadi akselerasi dalam hal waktu dan akurasi. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian LKIP Tahun 2019 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan LKIP yang akan mendatang.

Bengkulu, 20 Januari 2020

Kepala LPKA Klas II Bengkulu



**SUDIRMAN JAYA**

NIP. 19740131 199603 1 00 1

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i	
Daftar Isi .....	1	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang .....	3	
B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang .....	4	
C. Struktur Organisasi .....	5	
D. Dasar Hukum .....	8	
E. Sistematika Laporan .....	9	
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>		
A. Rencana Strategis .....	11	
B. Perjanjian Kinerja .....	13	
C. Alokasi Anggaran .....	15	
<b>BAB II AKUNTABILITAS KINERJA</b>		
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	16	
B. Realisasi Anggaran .....	48	
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....		49
A. Kesimpulan .....	49	
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 .....	14
Tabel 2 .....	15
Tabel 3 .....	17
Tabel 4 .....	21
Tabel 5 .....	24
Tabel 6 .....	25
Tabel 7 .....	25
Tabel 8 .....	26
Tabel 9 .....	26
Tabel 10 .....	27
Tabel 11 .....	27
Tabel 12 .....	29
Tabel 13 .....	29
Tabel 14 .....	32
Tabel 15 .....	33
Tabel 16 .....	35
Tabel 17 .....	36
Tabel 18 .....	37
Tabel 19 .....	38
Tabel 20 .....	39
Tabel 21 .....	40
Tabel 22 .....	41
Tabel 23 .....	41
Tabel 24 .....	42
Tabel 25 .....	42
Tabel 26 .....	43
Tabel 27 .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Disahkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak berimplikasi pada sistem Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya dalam fungsi pemasyarakatan terkait perawatan, pelayanan dan pembinaan Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan lembaga baru yang menggantikan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Anak sebagai tempat pelaksana pembinaan bagi Anak.

Pada pasal 85 disebutkan bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan anak di dalamnya berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan. Bahkan di dalam pasal 104 dijelaskan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dengan demikian, pada tahun 2017 seluruh Lapas Anak yang ada di Indonesia sudah harus berubah menjadi LPKA sesuai dengan amanat undang-undang tersebut.

Berdasarkan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014.

UU SPPA ini merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara kompherensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu efektif berdiri sejak dilantikannya Kepala Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II bengkulu dan Kasubag Umum Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II bengkulu pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia

R.I Nomor :SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .

Untuk pejabat eselon V yang akan menjabat di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dilantik pada 21 Desember 2016 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu nomor : W.8-839.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Sekilas lokasi Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu setelah dilantiknya Kepala LPKA dan kasubag Umum yang dilakukan pada tanggal 14 Nopember 2016 serta serah terima andik dari Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Bengkulu ke Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016. Sebelum menempati salah satu Blok di Rutan kelas IIB Bengkulu Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu menempati salah satu blok di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu yang berada di Jl.Pemasarakatan No.1 Bentiring kota Bengkulu .

Pada Tahun 2019, LPKA Kelas II Bengkulu memperoleh Pagu Anggaran Pembangunan Gedung sebesar Rp 21.853.922.000 terletak dilokasi Jalan Semarak, Tanjung Gumilang. Kelurahan Bentiring. Kota Bengkulu. Proses pekerjaan selesai pada tanggal 18 Desember 2019 ditandai dengan ditanda tanganinya berita acara serah terima tahap pertama. Selanjutnya, proses pembangunan memasuki masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Juni 2020. Selanjutnya, Gedung LPKA Kelas II Bengkulu diresmikan untuk ditempati pada tanggal 18 Januari 2020.

## **B. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu**

Ketentuan mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan berhak memperoleh Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPKA mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Anak Didik pemsarakatan.

Terhadap pelaksanaan tugas tersebut LPKA melakukan fungsi :

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, peyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut :



#### 1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;



- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

➤ **Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.

➤ **Urusan Keuangan dan Perlengkapan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

## 2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

Mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Peregistrasian; dan
- b. Penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu

➤ **Subseksi Registrasi,**

Mempunyai tugas melakukan peregistrasian dan pengelolaan data.

➤ **Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian,**

Mempunyai Tugas melakukan penilaian terhadap anak untuk keperluan perencanaan program pembinaan dan klasifikasi

## 3. Seksi Pembinaan

Mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- ✓ Pendidikan;
- ✓ Pelatihan keterampilan;
- ✓ Pembimbingan kemasyarakatan;
- ✓ Pengentasan anak;

- ✓ Pengelolaan makanan dan minuman;
- ✓ Pendistribusian perlengkapan; dan
- ✓ Pelayanan kesehatan anak.

Seksi Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

➤ **Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan**

Mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan, pelatihan keterampilan, bimbingan kemasyarakatan, dan pengentasan.

➤ **Subseksi Perawatan**

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan makanan dan minuman berdasarkan standar yang ditetapkan pendistribusian perlengkapan dan perawatan kesehatan yang meliputi preventif kuratif dan promotif.

#### 4. **Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi :

- ✓ Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- ✓ Pengawasan dan pengamanan;
- ✓ Penegakan disiplin; dan
- ✓ Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

➤ **Subseksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin**


Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan pelanggaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan, dan melakukan administrasi pengawasan.

➤ **Regu Pengawasan**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh Kepala Regu Pengawas.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu (Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015).

### STRUKTUR ORGANISASI LPKA KELAS II BENGKULU



#### D. Dasar Hukum

##### A. Undang-Undang Dasar 1945

1. Pasal 28b ayat (1) dan (2) serta huruf h ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 31 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Dasar 1945.

##### B. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Ratifikasi Konvensi

- menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (OPCAT);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum Untuk diperbolehkan bekerja;
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
  7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
  11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  12. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteran Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

### **D. Peraturan Menteri**

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### **E. Sistematika Laporan**

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Menampilkan target dan realisasi tahun ini;
2. Menampilkan realisasi kinerja serta capaian tahun ini;
3. Menampilkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

## **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang tertuang pada Rencana Strategis Pemasarakatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 9 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS.19.PR.02.02 Tahun 2015 tanggal 11 Juni 2015. Adapun Visi, Misi dan Tujuannya adalah sebagai berikut :

➤ **VISI :**

*“Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang Profesional dalam penegakan hukum dan Perilindungan HAM.”*

➤ **MISI :**

1. Menegakkan Hukum dan Hak ASasi Manusia Terhadap Anak;
2. Mengembangkan pengelolaan pemasarakatan dan menerapkan standar pemasarakatan berbasis IT;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasarakatan;
4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasarakatan yang bersih dan bermatabat;
5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasarakataan.

➤ **NILAI DASAR :**

Nilai dasar merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh petugas dan yang memandu petugas dalam memilih berbagai altentaif yang diperlukan untuk menuju masa dpean. Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah memetakan nilai-nilai dasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap peugas pemasarakatan dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi nilai-nilai

dasar tersebut adalah sebagai berikut:

P : Profesional	S : Serous
A : Akuntabel	M : Minded
S : Sinergi	A : Active
T : Transparan	R : Responsive
I : Inovatif	T : Talk

➤ **TUJUAN :**

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Rumusan Tujuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu mengacu pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
2. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan dan berbasis kinerja;
3. Terwujudnya sinergi dalam institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
4. Terwujudnya reintegrasi sosial Anak secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan;
5. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu ;
6. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermatabat;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan

## **B. Perjanjian Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2019**

Nilai presentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh perjanjian kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu telah membuat suatu perjanjian pada awal Januari 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kerja yang menerima amanah atau tanggung jawab atau kinerja. Dengan demikian, perjanjian ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1. Tujuan**

Tujuan umum ditetapkannya Perjanjian Kinerja adalah:

- Intenifikasi pencegahan korupsi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- Sebagai wujud nyata kimitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- Sebagai dasar penilain keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;



- Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

## 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

## 3. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perencanaan Kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu Tahun 2019, dengan petikan DIPA Awal Tahun 2019 NOMOR: SP DIPA-013.05.2.352606/2019. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 1

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA LPKA BENGKULU

#### KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	1. Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pemasarakatan 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana	1. (005) Layanan Perawatan Narapidana / Tahanan	90%
		2. (012) Layanan Keamanan dan Ketertiban	90%
		3. (014) Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	90%
		4. (015) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPT Pemasarakatan Dalam Rangka Penanganan Over Kapasitas	90%
		5. (017) Layanan Dukungan Manajemen Satker	90%
		6. (994) Layanan Perkantoran	90%

Kegiatan :	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 24.777.366.000,-

Dalam perjalanannya LPKA Kelas II Bengkulu tahun 2019 melakukan 7 kali revisi DIPA, pada revisi ke-7 dengan Nomor: SP DIPA-013.05.2.352606/2019 LPKA Kelas II Bengkulu memperoleh anggaran sebesar Rp. 25.861.020.000.

### C. Alokasi Anggaran Tahun 2019

Dalam alokasi anggaran Tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu sudah melakukan 7 kali revisi dan memperoleh anggaran sebesar Rp. 25.861.020.000,- (*Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Ribu Rupiah*). Dimana anggaran itu semua diperuntukan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2

#### Output Kegiatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Output Kegiatan	Anggaran
1	Layanan Perawatan Narapidana/tahanan	Rp. 28.787.000
2	Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp. 6.200.000
3	Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	Rp. 64.520.000
4	Layanan /Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan Dalam Rangka Penanganan Over Kapasitas (PN)	Rp. 21.853.922.000
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 6.300.000
6	Layanan Perkantoran	Rp. 3.901.291.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 25.861.020.000</b>

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan satu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

LKIP LPKA Kelas II Bengkulu berusaha memaparkan capaian kinerja organisasi baik dari aspek keuangan maupun non keuangan dan uraian ketercapaian dari setiap indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja anatar Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

**1. Uraian Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2019 dengan Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dilihat dari realisasi anggaran dan perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2018.**

Tabel 3

*Capaian Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Dilihat dari Aspek Realisasi Anggaran*

SASARAN	INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019						TAHUN ANGGARAN 2018		
	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	(%) Target	Realisasi Anggaran	(%) Realisasi	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
1. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pemsarakatan	Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	Rp. 28.787.000	90%	Rp. 28.128.000	97.71 %	Pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan khusus, rehabilitasi, penyuluhan kesehatan dan kesehatan lingkungan.	Rp.28.838.000	Rp.28.684.000	99.47%
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemsarakatan dalam pelaksanaan sistem Peradilan Pidana									

						dialokasikan untuk penanggulangan Gangguan Keamanan dan Keteriban dan Kegiatan Pengawasan Anak Didik untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diluar LPKA Kelas II Bengkulu. pada tahun 2019 tidak terjadi gangguan keamanan di LPKA Kelas II Bengkulu.			
	Layanan Pendidikan dan Pengentasaan Anak	Rp. 64. 520.000	90%	Rp. 64.422.000	99.85%	Penyelenggaraan Pendidikan dan pengakomodasian pelatihan keterampilan bagi	Rp.44.350.000	Rp.44.286.000	99.86%

						Anak Didik Pemasarakatan baik diluar maupun didalam LPKA Kelas II Bengkulu. Program pengentasan Anak melalui pemenuhan kebutuhan kartu identitas dan Program Integrasi (CB, PB dan CMB) sesuai standar.			
	Pembangunan/Rehabilitas/Renovasi UPT Pemasarakatan dalam rangka penanganan over kapasitas	Rp.21.853.922.000	90%	Rp.21.828.084.830	99.88%	Pembangunan UPT LPKA Kelas II Bengkulu dalam rangka peningkatan kapasitas hunian dan sarana penunjang	-	-	-

						program pembinaan Anak Didik LPKA Kelas II Bengkulu sesuai standar.			
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 6.300.000	90%	Rp. 5.900.000	93.65%	Penyusunan dokumen rencana kerja, pengelolaan BMN, pelaksanaan anggaran serta laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.	Rp.1.800.000	Rp.1.800.000	100%
	Layanan Perkantoran	Rp.3.901.291.000	90%	Rp. 3.894.899.565	99.84%	Pemenuhan gaji dan tunjangan serta keperluan operasional kantor yang akuntabel dan bisa dipertanggung jawabkan	Rp.1.803.507.000	Rp.1.803.507.000	100%

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja dari aspek realisasi anggaran diatas dapat dikatakan bahwa capaian kinerja LPKA Kelas II Bengkulu cukup baik mengingat pada tahun 2019 LPKA Kelas II Bengkulu memiliki agenda yang cukup menguras perhatian dan pemikiran yang besar yakni pembangunan Gedung LPKA Kelas II Bengkulu. Pada Realisasi Anggaran Keamanan dan ketertiban yang memiliki ketercapaian paling kecil yakni sebesar 45.16%, hal ini dikarenakan adanya keterlambatan pemindahan anak didik ke Gedung bangunan yang baru sehingga anggaran pengawalan anak didik yang memiliki porsi paling besar tidak dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran Berjalan. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi aspek output kegiatan keamanan dan ketertiban dibuktikan dengan tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Bengkulu pada Tahun 2019 (*data terlampir*).

## 2. Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

Tabel 4

*Capaian Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Berdasarkan Output Kegiatan*

Indikator Kinerja	Rencana	Indikator Kegiatan	Realisasi	Capaian
<b>Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan</b>	67 Anak Didik	Layanan kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar.	51 Anak Didik	Terpenuhannya kebutuhan dasar dan terciptanya lingkungan yang sehat di LPKA Kelas II Bengkulu.
		Layanan perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan lingkungan		Anak Didik LPKA Kelas II Bengkulu mendapatkan pelayanan Kesehatan dasar yang memadai diikuti dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dengan menjaga lingkungan secara mandiri
		Layanan perawatan Kesehatan khusus dan rehabilitasi		Anak didik memperoleh pendampingan dan pelayanan khusus sehingga menurunnya tingkat ketergantungan



<b>Layanan Keamanan dan Ketertiban</b>	1 Layanan	Layanan pengaduan ditindaklanjuti sesuai standar	1 Layanan	Setiap pengaduan ditindak lanjuti secara cepat dan sesuai prosedur sehingga pengguna layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan
		Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar		Pencegahan gangguan keamanan dilaksanakan sedini mungkin sehingga LPKA Kelas II Bengkulu aman dan tertib
		Layanan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban		Setiap Tindakan-tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan di antasipasi dengan cepat dan sesuai prosedur sehingga gangguan keamanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Bengkulu dapat diminimalisir.
<b>Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak</b>	60 Anak Didik	Layanan Pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasan anak sesuai standar	50 Anak Didik	Anak didik mendapatkan; <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan Kesetaraan</li> <li>2. Pendidikan Berbangsa dan Benegara</li> <li>2. Pendidikan Keagamaan</li> <li>3. Minat dan Bakat</li> <li>4. Pelatihan Keterampilan</li> <li>5. Pemenuhan KIA,dll</li> </ul>
		Pelayanan registrasi sesuai standar		Anak Didik LPKA mendapatkan kepastian hukum
		Layanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB CMB) dan Pendayagunaan TPP Sesuai Standar		SK PB, CB dan CMB yang tepat waktu sehingga anak bisa kembali berada di tengah-tengah keluarga. Sehingga dapat menanggulangi over kapasitas hunian.

<b>4.Pembangunan /Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasarakatan Dalam Rangka Penanganan Over Kapasitas</b>	1 UPT	Pembangunan UPT LPKA Kelas II Bengkulu	1 UPT	Gedung bangunan dengan kapasitas hunian yang memadai dan layak anak dan sarana prasarana penunjang program pembinaan seperti ruang belajar, ruang keterampilan, tempat ibadah dan lapangan olahraga. Sehingga anak dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
<b>5. Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	1 Layanan	Tersusunnya dokumen rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu
		Terlaksanannya pengelolaan BMN yang akuntabel		Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel
		Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu		Dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan jelas
<b>6. Manajemen Perkantoran</b>	1 Layanan	Layanan perkantoran yang sesuai standar	1 Layanan	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu

### 3. Penjelasan Capaian Kinerja LPKA Kelas II Bengkulu Tahun 2019

Data dukung mengenai capaian kinerja LPKA Kelas II Bengkulu pada setiap indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja antara Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu adalah sebagai berikut;

#### 1. Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan

Pelayanan perawatan kesehatan merupakan proses pelayanan Anak Didik/tahanan yang dilaksanakan mulai dari penerimaan Anak didik/tahanan baru sampai dengan bebas.

Ringkasan indikator kegiatan dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

*Capaian Indikator Layanan Perawatan Narapidana dan Tahanan*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>
1. Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan	Layanan kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar.	Terpenuhinya kebutuhan dasar dan terciptanya lingkungan yang sehat di LPKA Kelas II Bengkulu.
	Layanan perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan lingkungan	Anak Didik LPKA Kelas II Bengkulu mendapatkan pelayanan Kesehatan dasar yang memadai diikuti dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat dengan menjaga lingkungan secara mandiri
	Layanan perawatan Kesehatan khusus dan rehabilitasi	Anak didik memperoleh pendampingan dan pelayanan khusus sehingga menurunnya tingkat ketergantungan

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja perawatan diatas diantaranya:

1. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Sub seksi Perawatan
2. Melaksanakan kegiatan pemberian makanan (pokok dan tambahan) bagi anak didi
3. Mengontrol persediaan alat dan bahan pendukung kesehatan anak didik
4. Melakukan pengawasan melekat (waskat) di bidang perawatan
5. Melaksanakan pemantauan pelayanan kesehatan terpadu dan menyeluruh bagi anak didik
6. Mengatur mendistribusikan perlengkapan anak didik berupa perlengkapan makanan, minum, mandi, tidur, pakaian, ibadah, pendidikan dan rekreasi
7. Mengecek data laporan bulanan, laporan triwulan pada sub seksi perawatan
8. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan penyuluhan dan perawatankesehatan bagi anak didik dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, BNN Kota Bengkulu dan LSM PUPA (*dokumentasi terlampir*)

Dibawah ini, beberapa data dukung terkait pemeriksaan kesehatan di LPKA Kelas II Bengkulu:

Tabel 6

*Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di LPKA Kelas II Bengkulu*

No	Tenaga Kesehatan	2019	
		Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	-
2	Dokter Gigi	-	-
3	Perawat	-	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-
5	Apoteker	-	-
6	Bidan	-	-
7	Ahli Gizi	-	-
Total		0	2

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memiliki 2 tenaga kesehatan selama Tahun 2019

Tabel 7

*Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu*

No	Jenis Penyakit	Tahun 2019
1	Hepatitis	-
2	IMS	-
3	TBC	-
4	HIV	-
5	Jantung	-
6	Kanker	-
7	Pencernaan	-
8	Lain-lain	-
Jumlah		-

Selama Tahun 2019, Anak didik pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

Bengkulu tidak ada yang terkena Penyakit Hepatits / IMS / TBC/ HIV / Jantung /Kanker / Pencernaan.

Tabel 8.

*Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan*

Sebab Kematian	2019	
	Anak Didik	TAHANAN
HIV/AIDS	-	-
TBC	-	-
Hepatitis	-	-
Pernafasan	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-
Susunan Syaraf	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-
Diabetes Melitus	-	-
Bunuh diri	-	-
Lain-lain	-	-

Berdasarkan tabel diatas, kematian Anak Didik atau tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu belum pernah terjadi selama Tahun 2019.

Tabel 9.

## Angka rawat inap Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu

No	Rawat	Anak Didik	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	-	-
3	Jalan Luar	-	-

Berdasarkan tabel diatas menyebutkan bahwa Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2019 yaitu NIHIL.

Tabel 10.

Data Penderita Penyakit Menular di Lembaga Pembinaan Khusus  
Anak Kelas II Bengkulu

No	Jenis Penyakit	Jumlah
		2019
1	HIV/Aids	-
2	TBC	-
3	Hepatitis	-
4	Penyakit Kulit	-
5	Penyakit Mata	-
Total		0

Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2019 narapidana dan tahanan yang menderita penyakit menular pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, NIHIL.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan pada tahun 2019 LPKA Kelas II Bengkulu telah memenuhi indikator kinerja layanan perawatan Narapidana/tahanan sehingga anak didik menjadi lebih sehat.

## 2. Layanan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban merupakan hal yang sangat vital di Lapas, Rutan dan LPKA. Adapun indikator kegiatan Layanan Keamanan dan Ketertiban di LPKA Kelas II Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel II

*Capaian Indikator Kinerja Layanan dan Ketertiban*

Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Capaian dan Realisasi
2. Layanan Keamanan dan Ketertiban	Layanan pengaduan ditindaklanjuti sesuai standar	Setiap pengaduan ditindak lanjuti secara cepat dan sesuai prosedur sehingga pengguna layanan merasa puas terhadap layannan yang diberikan

	Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti sesuai standar	Pencegahan gangguan keamanan dilaksanakan sedini mungkin sehingga LPKA Kelas II Bengkulu aman dan tertib
	Layanan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban	Setiap Tindakan-tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan di antisipasi dengan cepat dan sesuai prosedur sehingga gangguan keamanan dan ketertiban di LPKA Kelas II Bengkulu dapat diminimalisir.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk memenuhi indikator kinerja diatas diantaranya;

1. Membuat rencana kerja pengawasan dan penegakan disiplin
2. Mengawasi penerimaan, penempatan dan pengeluaran anak didik/tahanan
3. Mengkoordinir petugas pengawalan anak didik mengikuti kegiatan keluar LPKA
4. Melaksanakan penggeledahan kamar anak didik/tahanan
5. Melakukan pembimbingan pegawai
6. Memeriksa anak didik/tahanan yang melakukan pelanggaran tata tertib
7. Mengatur jadwal pengawasan, piket malam, perwira kontrol, pengawasan kunjungan, dan hari besar keagamaan
8. Memantau pelaksanaan kegiatan pembinaan anak didik/tahanan dan seluruh kegiatan di lingkungan LPKA
9. Menerima laporan piket malam pengawasan dan absensi anak didik/tahanan
10. Mengkoordinir pengaduan anak didik dan masyarakat
11. Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan jajaran pengawasan dan administrasi wasgakin
12. Meneliti hasil pemeriksaan pembuatan berita acara pemeriksaan pelanggaran disiplin anak didik
13. Meneliti pemeriksaan berita acara dan menyimpan hasil pelaksanaan razia kamar hunian anak didik
14. Meneliti pemeriksaan berita acara dan menyimpan barang-barang inventaris pengawasan

Berikut data gangguan keamanan dan ketertiban tahun 2019.

Tabel 12

*Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban*

Jenis gangguan kamtib	Jumlah
	2019
Pelarian	-
Penyelundupan narkoba	-
Perkelahian	-
Penganiayaan/ Kekerasan	-
Kerusuhan	-
Pemberontakan	-
Lain-lain	-
Jumlah	-

Tabel diatas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2019 , Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban sehingga anak didik dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.

### 3) Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak

Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak adalah hal yang menjadi fokus di Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dengan output yang diharapkan adalah anak dapat menunjukkan prilaku yang baik,, mendapatkan Kembali kepercayaan diri,dan terpenuhi hak-haknya sehingga dapat Kembali ke tengah-tengah keluarga. Adapun indikator kinerja Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 13

*Capaian Indikator Kinerja Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak*

Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Capaian
3. Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak	Layanan Pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengentasaan anak sesuai standar	Anak didik mendapatkan; 1. Pendidikan Kesetaraan 2. Pendidikan Berbangsa dan Benegara



		2. Pendidikan Keagamaan 3. Minat dan Bakat 4. Pelatihan Keterampilan 5. Pemenuhan Kartu Identitas Anak
	Pelayanan registrasi sesuai standar	Anak Didik LPKA mendapatkan kepastian hukum
	Layanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB CMB) dan Pendayagunaan TPP Sesuai Standar	SK PB, CB dan CMB yang tepat waktu sehingga anak bisa kembali berada di tengah-tengah keluarga. Sehingga dapat menanggulangi over kapasitas hunian.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang telah di lakukan untuk memenuhi indikator kinerja diatas:

1. Kegiatan Seminar Nasional “Penerapan Diversi terhadap Anak yang bermasalah dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”
2. Kegiatan Babershop Anak didik Bersama pihak ketiga Remingtons Babershop
3. Sosialisasi Konselor Sebaya, Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, UPTD Puskesmas Bentiring
4. Melaksanakan kegiatan Assesment oleh Pengasuh Anak Didik
5. Melaksanakan Upacara Bendera Merah putih setiap hari Senin
6. Melaksanakan Upacara Hari Kesadaran Nasional
7. Pelatihan Partisipasi Mitra Dalam pemenuhan Hak Anak di LPKA
8. Melaksanakan Kegiatan Gerakan Nasional (GERNAS) Pemenuhan Hak Identitas Anak dalam rangka Revitalisasi Pemasarakatan bagi Anak memperingati Hari Bhakti Pemasarakatan ke-55 Tahun 2019
9. Kegiatan Bimbingan Konseling dan Rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu
10. Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Profil Anak di LPKA Kelas II Bengkulu
11. Kegiatan Belajar oleh PKBM Ilmu Bunda Program Paket A, B dan C
12. Kegiatan Jambore Pemasarakatan di Halaman Depan Lembaga Pemasarakatan Kelas

## II A Tanggerang

13. Kegiatan Penyuluhan Hukum, Akses Keadilan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Respublica dan PKBI Bengkulu.
14. Kegiatan Temu Anak Peduli di Makassar dalam Rangka Hari Anak Nasional tahun 2019
15. Kegiatan Peduli Anak oleh PKBI (Life Skill)
16. Kegiatan Pembuatan Hidroponik di LPKA Kelas II Bengkulu
17. Melaksanakan kegiatan pengajian,ceramah agama,pelajaran sholat,dan khatam alquran
18. Kegiatan olahraga andik LPKA melaksanakan olahraga Futsal dan senam pagi,untuk kegiatan futsal dilakukan pertandingan persahabatan dengan anak-anak dari luar LPKA
19. Kegiatan Bimbingan Konseling yang dilaksanakan oleh PKBI (perkumpulan
20. keluarga berencana indonesia ) yang dilaksanakan setiap hari kamis s.d sabtu
21. Kegiatan bimbingan konseling dalam rangka praktek mahasiswa Universitas
22. Bengkulu (UNIB) Yang rutin dilaksanakan setiap hari jumat dan sabtu yang bergabung dengan PKBI
23. Dilaksanakannya kegiatan menggambar krayon yang hasilnya di pameran pada kegiatan pameran hasil karya narapidana dalam kegiatan hari bhakti masyarakat yang ke – 55 tahun 2019
24. Melakukan pelatihan pangkas rambut yang diikuti oleh Andik yang berada di LPKA
25. Pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan melalui puskesmas yang masuk diwilayah LPKA Dilaksanakan sebulan sekali.
26. Andik mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan hukum Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
27. Andik di LPKA Bengkulu ikut serta dalam ujian nasional (UN) yang diawasi oleh guru pengawas dan pihak kepolisian yang berpakaian sipil.
28. LPKA Bengkulu melaksanakan berbagai acara serta kegiatan pada Bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 seperti pesantren Ramadhan, Pesantren Kilat buka bersama keluarga,pemutaran film motivasi,lomba azan,pendidikan agama belajar mengkafani,sholat Ied bersama,pelaksanaan kunjungan selama 7 hari Lebaran.
29. Andik LPKA Bengkulu Mendapat remisi hari raya Idul Fitri 1440 H tahun 2017 yang diberikan secara simbolis setelah selesai sholat Ied. Kegiatan Hari Anak Nasional di LPKA Bengkulu bekerja sama dengan dinas sosial provinsi Bengkulu yaitu kegiatan “ Kita Anak Indonesia, Kita Gembira dimanapun anak berada harus selalu gembira yang diikuti oleh seluruh lembaga–lembaga /yayasan anak sekota Bengkulu.
30. Andik LPKA mengikuti Lomba penulisan harapan anak dan mendapat juara favorit

yang diadakan oleh forum anak Bengkulu.

31. Andik LPKA menampilkan seni dol pada acara puncak hari anak nasional yang dilaksanakan oleh dinas P3A provinsi Bengkulu di Hotel Raffles City Pantai Panjang Bengkulu Plt.gubernur beserta jajaranya serta Kepala Kantor wilayah.

Berikut data dukung pemenuhan indikator kinerja Layanan Pendidikan dan Pengentasan Anak di LPKA Kelas II Bengkulu:

:

Tabel 14

*Data Penghuni dan Kapasitas Hunian periode per 31 Desember tahun 2019*

URAIAN	TAHUN 2019
Tahanan Anak	5
Narapidana Anak	39
Jumlah	44
Selisih Penambahan Penghuni	-
Kapasitas	90

Tabel 15

*Tabel Jumlah Narapidana dan Tahanan yang Memperoleh  
Pembinaan Kepribadian*

No	URAIAN	2019
1	Keagamaan	
	a. Islam	137
	b. Kristen Katolik	2
	c. Kristen Protestan	-
	d. Hindu	-
	e. Budha	-
	f. Konghucu	-
2	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	
	a. Wawasan kebangsaan	-
	b. Upacara Bendera	45
	c. Baris-berbaris	15
3	Olahraga	-
	a. Tenis Meja	8
	b. Futsal	17
	c. Senam sehat	45
4	Pendidikan Kesetaraan	
	a. Kejar Paket A	2
	b. Kejar Paket B	1
	c. Kejar Paket C	2
5	Kursus – kursus	
	a. Komputer	-
	b. Bahasa Inggris	-
6	Seni Musik	20
	<b>JUMLAH</b>	<b>294</b>

- a) Tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Keagamaan Tahun 2019 sebanyak 139 Anak Didik dan Tahanan Anak. Pada Kegiatan Keagamaan diatas Anak Didik yang beragama Islam mendapat Pembinaan dari Komunitas *Islamic Motivator (IM)* dan Mahasiswa IAIN Bengkulu untuk memberi materi-materi keagamaan. Sedangkan untuk pendidikan agama lainnya mendapat pembinaan dari petugas LPKA Kelas II Bengkulu.
- b) Tabel Pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Kesadaran Bebangsa dan Bernegara Tahun 2019 sebanyak 60 Anak yang mendapatkan Materi Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air, dan Nilai Nilai Pancasila. Materi ini diberikan oleh PKBI (Persatuan Keluarga Berencana Indonesia) yang telah bekerjasama dengan LPKA dalam memberikan pembinaan kepada Anak. Kegiatan ini dikelola oleh 2 orang Pegawai pada bidang pembinaan, yaitu dua Pegawai dengan JFU Pengelola Pembinaan Kemandirian.
- c) Tabel Pelaksanaan pembinaan kepribadian diatas pada kegiatan Paket Kesetaraan Tahun 2019 terdapat Kejar Paket A, B, dan C. dimana setiap paket tersebut terdapat Anak yang mengikutinya. Pada Kejar Paket A pada tahun 2019 sebanyak 2 Anak mengikuti kegiatan tersebut, untuk Paket B pada Tahun 2019 sebanyak 1 Anak, sedangkan untuk Paket C pada Tahun 2019 sebanyak 2 Anak. Kegiatan ini dikelola oleh 3 orang Pegawai di bidang pembinaan, yaitu dua orang Pegawai dengan FJU Pengelola Pembinaan Kemandirian dan satu orang Pegawai dengan JFU Pengelola Pembinaan Intelektual. Serta ditamah 5 Orang dari PKBM Ilmu Bunda untuk mengajar Paket A, B, dan C.
- d) Tabel Pelaksanaan pembinaan kesenian musik tahun 2019 diikuti oleh anak didik LPKA Kelas II Bengkulu sebanyak 20 Anak didik yang dilaksanakan di lingkungan blok.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pada tahun 2019 data jumlah Anak Didik yang dibina di LPKA Kelas II Bengkulu Adalah sebagai berikut;

Tabel 16

*Data Jumlah Penghuni LPKA BENGKULU  
Tahun 2019*

BULAN	TANGGAL	JUMLAH		
		TAHANAN	ANDIK	TOTAL
JANUARI	01/01/2019	10	40	50
	31/01/2019	11	43	54
FEBRUARI	01/02/2019	11	43	54
	28/02/2019	09	45	54
MARET	01/03/2019	13	45	58
	31/03/2019	08	57	65
APRIL	01/04/2019	08	57	65
	30/04/2019	04	52	56
MEI	01/05/2019	06	48	54
	31/05/2019	01	58	59
JUNI	01/06/2019	01	57	58
	30/06/2019	02	43	45
JULI	01/07/2019	02	43	45
	31/07/2019	16	36	52
AGUSTUS	01/08/2019	16	36	52
	30/08/2019	07	43	50
SEPTEMBER	01/09/2019	08	43	51
	30/09/2019	02	39	41
OKTOBER	01/10/2019	02	39	41
	31/10/2019	22	35	57
NOVEMBER	01/11/2019	02	33	35
	30/11/2019	07	44	51
DESEMBER	01/12/2019	07	44	51
	31/12/2019	05	39	44

Pada Januari tahun 2019 Jumlah Penghuni LPKA Kelas II Bengkulu 50 Orang yang terdiri dari 10 orang tahanan dan 40 Orang Anak didik. Tercatat pada Desember 2019 penghuni LPKA Kelas II Bengkulu berjumlah 44 Orang yang terdiri dari 5 Orang Tahanan dan 39 Orang Anak Didik.

Adapun upaya yang dilakukan LPKA Kelas II Bengkulu dalam upaya pengentasan anak diantaranya;

#### 1. Pemenuhan Kartu Identitas Anak

Pemenuhan hak Anak di LPKA merupakan salah satu target implementasi dari Program Revitalisasi Pemasarakatan pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang memfokuskan pada pemenuhan empat Hak Anak yaitu Hak Identitas, Hak Pendidikan, Hak Kesehatan, dan Hak Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Dari keempat hak yang harus di penuhi tersebut, maka hak atas identitas merupakan hak yang sangat mendasar dan melekat bagi seorang Anak, dimana apabila Anak telah memiliki identitas diri, maka hak-hak lainnya pun akan mengikutinya, seperti hak akan Pendidikan dan kesehatan.

Berikut data pemenuhan Kartu Identitas Anak di LPKA Kelas II Bengkulu:

Tabel 17

*Data Pemenuhan Kartu Identitas Anak*

NO	KELENGKAPAN IDENTITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	Jumlah Anak yang berusia dibawah 17 Tahun	29	18 Berdomisili di Kota Bengkulu, 11 Berdomisili diluar Kota Bengkulu
2	Jumlah Anak yang berusia dibawah 17 Tahun yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	15	Sudah Memiliki KIA
3	Jumlah Anak yang berusia dibawah 17 Tahun yang telah diusulkan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Ke DUKCAPIL	0	Proses mengumpulkan data Anak
4	Jumlah Anak yang berusia dibawah 17 Tahun yang belum diusulkan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Ke DUKCAPIL	03	Tidak memiliki data diri, tidak tinggal bersama orang tua

## 2. Pelayanan Integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB)

Tabel 18

*Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2019*

No	Program Reintegrasi	Usulan	Disetujui
1	PB	16	15
2	CMB	-	-
3	CB	50	46
4	Asimilasi	-	-
5	CMK	-	-
		66	51

- a) Program usulan pembebasan bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu terselenggara bagi Anak Didik yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan Anak Didik hingga akhir tahun 2019, Anak Didik yang memperoleh program tersebut sebanyak 15 orang dari 16 orang yang diusulkan.
- b) Program usulan cuti bersyarat yang dilaksanakan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu terselenggara bagi Anak Didik yang mempunyai hak perolehan program. Dari keseluruhan Anak Didik akhir tahun 2019, narapidana yang memperoleh program tersebut sebanyak 46 orang dari 51 orang Anak Didik yang diusulkan.

Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Bengkulu, LPKA berusaha menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang memberikan perhatian khusus kepada anak didik LPKA. Mengingat akan pentingnya hal tersebut LPKA Bengkulu membuat suatu komitmen bersama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama agar terjadi sinergitas dengan harapan upaya dan kerjasama tersebut dapat berkelanjutan. Adapun Pihak-pihak yang tersebut diatas adalah sebagai berikut:



Tabel 19

*Data Perjanjian Kerjasama*

No	Nama Perjanjian	Bidang	Tempat / Tanggal penandatanganan	Jangka Waktu	Unit Penanggungjawab
1	Perjanjian Kerja Sama	Pemenuhan Hak Anak	Bengkulu, 01 April 2019	1 Tahun	PKBI Daerah Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
2	Perjanjian Kerja Sama	Pemenuhan Hak Anak	Bengkulu, 25 April 2019	5 Tahun	DP3AP2KB Kota Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
3	Perjanjian Kerja Sama	Pendidikan	Bengkulu, 24 Februari 2018	2 Tahun	PKBM Ilmu Bunda Kota Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
4	Perjanjian Kerja Sama	Pendidikan	Bengkulu, 25 April 2019	1 Tahun	Yayasan Pusat PUPA Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
5	Perjanjian Kerja Sama	Layanan Kesehatan	Bengkulu, 25 April 2019	2 Tahun	RSUD Kota Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
6	Perjanjian Kerja Sama	Pembinaan Kerohanian	Bengkulu, 28 Juni 2019	2 Tahun	Islamic Motivator (IM) Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
7	Perjanjian Kerja Sama	Pemenuhan Hak Anak	Bengkulu, 11 Oktober 2019	1 Tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
8	Perjanjian Kerja Sama	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba dan Prekursor Narkotika	Bengkulu, 12 Maret 2019	5 Tahun	BNN Kota Bengkulu dan LPKA Kelas II Bengkulu
9	Perjanjian Kerja Sama	Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian	Bengkulu, 25 April 2019	2 Tahun	Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) IAIN Bengkulu dan LPKA Bengkulu

Sepanjang tahun 2019 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II 9 telah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang peduli akan pengentasaan anak. Kemitraan yang dilakukan oleh LPKA Kelas II dilakukan dalam upaya pemenuhan hak-hak Anak mulai dari pendidikan keagamaan, kesehatan ataupun kartu identitas anak. Dengan terjalannya kerjasama ini menggambarkan kepedulian pihak-pihak terkait terhadap permasalahan-permasalahan anak didik LPKA Kelas II Bengkulu.

#### 4) Layanan /Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan

Tabel 20

*Capaian Indikator Layanan/Rehabilitasi/Renovasi UPT  
Pemasyarakatan*

Indikator Kinerja	Indikator Kegiatan	Capaian
<b>4.Pembangunan /Rehabilitasi/Renovasi UPT Pemasyarakatan Dalam Rangka Penanganan Over Kapasitas</b>	Pembangunan UPT LPKA Kelas II Bengkulu	Gedung bangunan dengan kapasitas hunian yang memadai dan layak anak dan sarana prasarana penunjang program pembinaan seperti ruang belajar, ruang keterampilan, tempat ibadah dan lapangan olahraga. Sehingga anak dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.

Pada Tahun 2019, LPKA Kelas II Bengkulu memperoleh Pagu Anggaran Pembangunan Gedung sebesar Rp 21.853.922.000. Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari 2019 ditandatangani kontrak pengerjaan jasa konsultasi pengawasan/ Manajemen Kontruksi pembangunan LPKA Kelas II Bengkulu sebesar Rp 567.490.000 yang selanjutnya akan beralamat di Jalan Semarak,

Tanjung Gemilang, Bentiring Kota Bengkulu. Kemudian, pada tanggal 6 April 2019 ditandatangani kontrak paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan teknis pembangunan gedung LPKA Kelas II Bengkulu sebesar Rp 666.666.000. Hasil pekerjaan perencanaan teknis berupa gambar dan RAB pembangunan gedung LPKA selesai pada tanggal 4 Juni 2019.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2019 dilakukan penandatanganan kontrak pembangunan gedung LPKA Kelas II Bengkulu sebesar Rp. 19.840.000.000. Proses pekerjaan selesai pada tanggal 18 Desember 2019 ditandai dengan ditanda tangannya berita acara serah terima tahap pertama. Selanjutnya, proses pembangunan memasuki masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Juni 2020.

Tabel 21

*Penyerapan Anggaran Pembangunan LPKA Kelas II Bengkulu  
Tahun 2019*

NO	URAIAN PEKERJAAN	PAGU	KONTRAK	REALISASI	(%)	SISA DANA
1	Manajemen Kontruksi	Rp.594.040.000	Rp.567.490.000	Rp.567.490.000	100%	
2	Perencanaan	Rp.720.508.000	Rp.666.666.000	Rp.666.666.000	100%	
3	Konstruksi	Rp.20.211.169.000	Rp.19.840.000.000	Rp.19.840.000.000	100%	
4	Pengelolaan	Rp.328.205.000	-	Rp 303.986.480	92,62%	Rp.24.218.520
5	Sarana dan Prasarana	Rp.451.561.000	Rp.449.942.350	Rp.449.942.350	100%	Rp. 1.618.650
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 21.853.922.000</b>		<b>Rp 21.828.084.830</b>	<b>99,88%</b>	<b>Rp 25.837.170</b>

### 5) Layanan Dukungan Manajemen Satker

Untuk memenuhi tujuan pemerintah terutama di Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu terciptanya E-Governance, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu telah berusaha memberikan dukungan baik secara sarana dan prasarana, maupun

pembiayaan terhadap kegiatan kedinasan. Adapun, rincian dari layanan manajemen Satker diantaranya:

Berikut Indikator Capaian Kinerja Layanan Dukungan Manajemen Satker LPKA Kelas II Bengkulu

Tabel 22

*Capaian Indikator Layanan Dukungan Manajemen Satker*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian</b>
<b>5. Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	Tersusunnya dokumen rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu	Rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu
	Terlaksanannya pengelolaan BMN yang akuntabel	Dokumen pengelolaan BMN yang akuntabel
	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Dokumen laporan keuangan yang akuntabel dan jelas

Adapun Alokasi Anggaran yang untuk memenuhi indikator kinerja diatas adalah:

Tabel 23

*Alokasi Anggaran Layanan Dukungan Manajemen Satker*

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rp.200.000	Rp.100.000
2	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp.200.000	Rp.100.000
3	Pengelolaan Keuangan	Rp. 200.000	Rp.100.000
4	Pengelolaan Umum dan Perlengkapan	Rp. 5.700.000	Rp. 5.600.000
<b>TOTAL</b>		Rp. 6.300.000	Rp. 5.900.000

**6) Layanan Perkantoran**

Tabel 24

*Capaian Indikator Layanan Perkantoran*

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Capaian dan Realisasi</b>
<b>6. Manajemen Perkantoran</b>	Layanan perkantoran yang sesuai standar	Pelaporan dilakukan dengan akuntabel dan tepat waktu

Pada Tahun 2019, Pagu anggaran LPKA Kelas II Bengkulu untuk layanan perkantoran sebesar Rp. 3.901.291.000 yang terbagi atas 2 komponen yaitu Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.901.291.000 dan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 477.425.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25

*Alokasi Anggaran Layanan Perkantoran*

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
1	Gaji dan Tunjangan	Rp.3.423.866.000	Rp.3.423.856.165
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp.477.425.000	Rp. 471.043.400
<b>TOTAL</b>		Rp. 3.901.291.000	Rp. 3.894.899.565

Jika dilihat dari capaian target kinerja pada Divisi Pemasarakatan Bengkulu yang merupakan kumpulan dari data dukung yang ada pada Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang dikirimkan ke Kantor wilayah dengan tepat waktu, capaian kinerja LPKA Kelas II Bengkulu melalui target kinerja Divisi Pemasarakatan sangat baik dengan . Berikut data capaian target kinerja Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tahun 2019:

Tabel 26

## DATA CAPAIAN TARGET KINERJA DIVISI PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU B12 TAHUN 2019

NO	PERIODE	TARGET PENCAPAIAN	CAPAIAN	KETERANGAN VERIFIKATOR	
1.	<b>B03</b>	Kostek pedoman dan indikator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B06</b>	Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B09</b>	Pelaksanaan penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B03</b>	Usulan peserta pelatihan assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	<b>95</b>	Sistematika kurang sesuai dengan TNDE	
	<b>B06</b>	Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B09</b>	Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan di wilayah	<b>100</b>	Lengkap	
	<b>B12</b>	1) Melaksanakan Assesmen klasifikasi penempatan bagi tahanan pada di wilayah; 2) Evaluasi dan monitoring	<b>100</b>	Lengkap	
	2	<b>B03</b>	Tersampainya SOP, mekanisme atau prosedur pelaksanaan SPPT TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	<b>90</b>	Belum lengkapnya Laporan masing-masing UPT terkait dilaksanakannya SPPT-TI
		<b>B06</b>	Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	<b>100</b>	Lengkap
<b>B09</b>		Pelaksanaan pertukaran data perkara pidana berbasis Teknologi Informasi antar instansi penegak hukum TI di Lapas/Rutan yang sudah ditetapkan	<b>100</b>	Lengkap	

	<b>B12</b>		<b>100</b>	Lengkap
3	<b>B03</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usulan Lapas maximum, medium, minimum;</li> <li>2) Kostek bagi asesor;</li> <li>3) Kostek Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan WBP di UPT Masyarakat;</li> <li>4) Usulan pemindahan Narapidana Resiko Tinggi (high risk)</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap.
	<b>B06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas maximum, medium, minimum;</li> <li>2) Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Masyarakat yang ditetapkan;</li> <li>3) Melaksanakan pemindahan narapidana beresiko tinggi (high risk) ke Lapas Resiko Tinggi (high risk)</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas maximum, medium, minimum;</li> <li>2) Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi WBP Penyalahguna Narkotika di UPT Masyarakat yang ditetapkan;</li> <li>3) Melaksanakan pemindahan narapidana beresiko tinggi (high risk) ke Lapas Resiko Tinggi (high risk)</li> </ol>	<b>97</b>	Catatan Laporan Pelaksanaan kegiatan hasil asesmen dan penempatan narapidana di Lapas maximum, medium, minimum: Output tercapai 50-69%
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap
4	<b>B03</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online;</li> <li>2) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online</li> </ol>	<b>95</b>	-
	<b>B06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online;</li> <li>2) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online;</li> <li>2) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap

	<b>B12</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan remisi secara Online;</li> <li>2) Melakukan Assesmen, verifikasi dan pengusulan PB, CB dan CMB secara Online;</li> <li>3) Bintorwasdal</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
5	<b>B03</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Usulan Kegiatan Industri di Lapas Produktif;</li> <li>2) Penerapan Instrumen kegiatan industri di Lapas Produktif;</li> <li>3) Konstek pedoman penilaian kualitas hasil kegiatan industri di Lapas Produktif;</li> <li>4) Melakukan assesment terhadap WBP yang akan bekerja di Lapas Produktif;</li> <li>5) Menjalin Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelatihan dan pelaksanaan Industri di Lapas Produktif</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Industri di Lapas Produktif;</li> <li>2) Memasarkan produk mnelalui sistem e-commerce dan upload hasil karya narapidana</li> </ol>	<b>85</b>	Sistematika laporan kurang sesuai dengan TNDE dan Tidak adanya analisis atau simpulan atas laporan
	<b>B09</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan Industri di Lapas Produktif;</li> <li>2) Memasarkan produk mnelalui sistem e-commerce dan upload hasil karya narapidana</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap
6	<b>B03</b>	Tersampainya Edaran penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan	<b>95</b>	Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, namun ada 1 surat yang diupload tidak di stempel
	<b>B06</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Konstek pedoman Program Pembimbingan berdasarkan tingkat resiko dan kebutuhan;</li> <li>2) Pelaksanaan penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan penilaian perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan</li> </ol>	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap



7	<b>B03</b>	1) Konstek sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT; 2) Terinstalnya sistem pendataan berbasis IT di UPT Rupbasan	<b>95</b>	Tidak adanya Analisis atau Simpulan atas Laporan
	<b>B06</b>	Pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	Pelaksanaan pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap
8	<b>B03</b>	1) Teresampaikannya Edaran tentang standar intelijen pemasyarakatan di wilayah; 2) Konstek standar intelijen pemasyarakatan	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B06</b>	Pelaksanaan intelejen	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	Pelaksanaan intelejen	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	Monitoring dan Evaluasi	<b>100</b>	Lengkap
9	<b>B03</b>	Konstek SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum di wilayah	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B06</b>	Pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	Pelaksanaan kegiatan teknis pengamanan	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap

10	<b>B03</b>	1) Menginventarisir data Anak di LPKA yang belum mempunyai identitas diri; 2) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan hak identitas; 3) Perekaman data anak sebesar 100%	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B06</b>	Pelaksanaan inventarisasi data anak di LPKA	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B09</b>	Pelaksanaan inventarisasi data anak di LPKA	<b>100</b>	Lengkap
	<b>B12</b>	1) Terpenuhinya identitas anak sebesar 50% 2) Bintorwasdal	<b>100</b>	Lengkap